



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 7 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 7. Menandatangani SPM;
 8. Menandatangani pengesahan SPJ;
 9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;

2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak;
8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
9. Menandatangani SPP;
10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;
4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;

9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 7 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 02 - 01 - 2015

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Ir. BAMBANG SUPRIYOKO,MP 19620630 198603 1 008	Kepala Dinas	Peguna Anggaran / Barang
2	TARDI,S.Sos, MM 19601117 198302 1 003	Sekretaris	Kuasa Peguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran. b. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
3	SAPTONO 19730416 200701 1 013	Staf	Bendahara Pengeluaran
4	RENI ATIKA MAHARANI,SE 19840324 200903 2 004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
5	SUGENG HARIYADI, SP 19610101 198509 1 002	Kabid Perkebunan	Kuasa Peguna Anggaran / Barang Kegiatan: a. Anti Poverty Program (APP). b. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan(DAK.) c. Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA.) d. Peremajaan,Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan. e. Pengembangan Tanaman Perkebunan. f. Penanganan Panen dan Pascapanen Bahan Baku (DBHCHT). g. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dilaksanakan antara lain melalui Bantuan sarana produksi tanaman Perkebunan (DBHCHT).

1	2	3	4
6	HARDJONO 19630523 199403 1 006	Staf	<ul style="list-style-type: none"> h. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT) i. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna (DAK) <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan (DAK)
7	SOEPIANINGSIH 19710910 200701 2 014	Staf	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan. b. Anti Proverty Program (APP) c. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna (DAK) d. Pengembangan Tanaman Perkebunan. e. Penanganan Panen dan Pascapanen Bahan Baku (DBHCHT)
8	ENY KOENTAYANI,SP 19711130 200801 2 005	Staf	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT) b. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dilaksanakan antara lain melalui Bantuan sarana produksi tanaman Perkebunan (DBHCHT). c. Pengembangan Tanaman Nilam Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)
9	WARDOYO,S.Hut, MM 19720908 199903 1 008	Kabid Kehutanan	<p>Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK). b. Pengembangan Hutan Tanaman c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. d. Pembuatan Bibit/Benih tanaman Kehutanan e. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu f. Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn,Dpi,Sumur Resapan) g. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) h. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Sumber Mata Air i. Pembinaan Tata Peredaran hasil Hutan (TPHH)

1	2	3	4
10	TITIK RAHAYU 19720224 199803 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Rehabilitasi Lahan Kritis DAS (DAK). b. Pembinaan Tata Peredaran Hasil Hutan (TPHH)
11	SLAMET TAUFIKURRAHMAN 19800531 200003 1 004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan. c. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu. d. Pengembangan Hutan Tanaman. e. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK). f. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Sumber Mata Air g. Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn,Dpi,Sumur Resapan)
13	Ir. TALIM, M.Sc 19640415 199403 1 012	Kabid Perlindungan Tanaman	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT. b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) c. Pengembangan Agensia Hayati. d. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK) f. Optimalisasi dan Pengembangan Sumber Daya Sarana Prasarana Pengendalian OPT
14	SULATIN 19710605 199803 2 0 05	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT. b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) c. Pengembangan Agensia Hayati. d. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK) f. Optimalisasi dan Pengembangan Sumber Daya Sarana Prasarana Pengendalian OPT

1	2	3	4
15	Ir. DAG. INDIRA INDIATI,MM 19690314 199901 2 001	Kepala Bidang Penyuluhan	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. b. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. c. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. d. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. e. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT). f. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
16	SRIYONO, ST 19641208 200212 1 001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. b. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. c. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. d. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. e. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT). f. Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

BUPATI PACITAN



INDARTATO